



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN SDN PISANGCANDI 4 MALANG

TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

NOMOR: 31.7.50/UN32.6/KS/2023 NOMOR: 421.2 /104/35.73.401.01.139/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 21, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Sapto Adi, M.Kes, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Etik Kusweni, S.Pd, Kepala Sekolah SDN Pisangcandi 4 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Pisangcandi 4 Malang, berkedudukan di Jalan Simpang Leuser No.7, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang Jawa Timur 65146, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Sekolah Dasar Negeri yang berwilayah di Jalan Simpang Leuser
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara SDN Pisangcandi 4 Malang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 31.7.50/UN32.6/KS/2023 dan Nomor Nomor 31.7.50/UN32.6/KS/2023 dan Nomor Nomor Nomor Nomor Tridharma Perguruan Tinggi

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua Halaman 1 dari 6

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan SDN Pisangcandi 4 Malang
- (2) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan yang yang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang.
- (3) SDN Pisangcandi 4 Malang adalah institusi pendidikan yang yang beralamat di Jalan Simpang Leuser No.7, Pisangcandi, Kec. Sukun, Kota Malang Jawa Timur 65146,.
- (4) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (5) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (7) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang meliputi Program Studi Sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Sarjana Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan Sarjana Ilmu Keolahragaan dengan SDN Pisangcandi 4 Malang
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi:
 - a. diskusi akademik;
 - b. lokakarya, workshop;
 - c. kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi:
 - a. kolaborasi penelitian;;
 - b. kolaborasi publikasi;
 - c. kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu	OP
Paraf Pihak Kedua	

Halaman 2 dari 6

Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 **TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan secara penuh
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KESATU sesuai kewenangan dan kemampuan;
 - b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK KESATU;
 - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh PIHAK KESATU secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua

Halaman 3 dari 6

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan *Tridharma Perguruan Tinggi* kepada **PIHAK KEDUA.**
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

(1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312 Faksimile : (0341) 551921

Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Simpang Leuser No.7, Pisangcandi

Telepon : (0341) 572007

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua



Halaman 4 dari 6

Faksimile : Surel : -

PASAL 10 FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force*

majeure.

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA**

PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase


Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum

yang sama untuk masing-masing PIHAK.



Halaman **5** dari **6**

(3) PARA PIHAK wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagianbagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang

apto Adi, M.Kes 96511161990021001 PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SDN Pisangcandi 4 Malang



Etik Kusweni, S.Pd NIP 197409041999122001



(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

(3) PARA PIHAK wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagian-

bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang

Dr. Sapto Adi, M.Kes NIP 196511161990021001 PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SDN Pisangcandi 4 Malang

SON PISANGCANDI KEC. SUKUN

> Etik Kusweni, S.Pd NIP 197409041999122001

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua

Halaman 6 dari 6